



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA SEMARANG

TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa salah satu tugas Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas maka perlu di bentuk Tim Penyusun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD;

- KEDUA : Keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
KETUA SEMENTARA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; dan
9. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DPRD KOTA SEMARANG TENTANG TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA SEMARANG  
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	JOKO SUSILO, S.M.	PDIP	KETUA
2.	Ir. WACHID NURMIYANTO	GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	SUHARSONO, S.S., M.Si.	PKS	SEKRETARIS
4.	H. GIYANTO, S.E.	PDIP	ANGGOTA
5.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.	PDIP	ANGGOTA
6.	HM. RUKIYANTO AB, S.H., M.A.	PDIP	ANGGOTA
7.	RAHMULYO ADI WIBOWO, S.H., M.H.	PDIP	ANGGOTA
8.	H. JOKO SANTOSO, S.E., M.M.	GERINDRA	ANGGOTA
9.	HERLAMBAANG PRABOWO SA	GERINDRA	ANGGOTA
10.	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	PKS	ANGGOTA
11.	WAHYOE WINARTO, S.H.	DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	DANUR RISPRIYANTO	DEMOKRAT	ANGGOTA
13.	H. MA'RUF, S.Pd.I.	PKB	ANGGOTA
14.	H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos.I.	PKB	ANGGOTA
15.	B. NARENDRA KESWARA	PSI	ANGGOTA
16.	IRWAN LEOKITA WK	PSI	ANGGOTA
17.	Dr. H ANANG BUDI UTOMO, S.Pd., S.Mn., M.Pd	GOLKAR	ANGGOTA

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 September 2024  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
KETUA SEMENTARA



KADAR LUSMAN